



BUPATI SOPPENG

**KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 1125/XII/2017**

T E N T A N G

**PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA
KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SELAKU
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TAHUN ANGGARAN 2018**

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dipandang perlu melimpahkan Kewenangan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Soppeng.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk.II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU
KEDUA

1. Melimpahkan kewenangan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng, dengan Nama Jabatan dan kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana tercantum pada lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

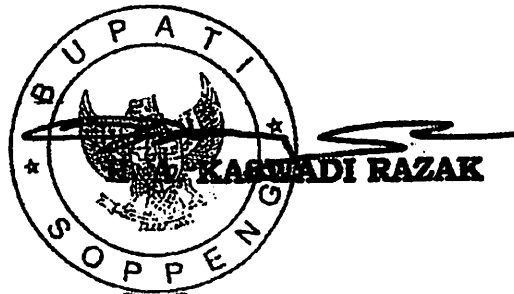
2. Kewenangan yang dilimpahkan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang adalah :

1. Menyusun RKA-SKPD;
2. Menyusun DPA-SKPD;
3. Melakukan dan bertanggungjawab penuh atas tindakan yang mengakibatkan pengalihan atas beban anggaran belanja pada satuan kerjanya;
4. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinya;
5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memertahakan pembayaran;
6. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
7. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
8. Menandatangani SPM;
9. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinya;
10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinya;
11. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dilaksanakan
12. Melaksanakan tugas-tugas penggunaan anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah, dan
13. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini berlaku sepanjang Tahun Anggaran 2018.

**Ditetapkan di Watansoppeng,
pada tanggal 29 Desember 2017**

BUPATI SOPPENG,

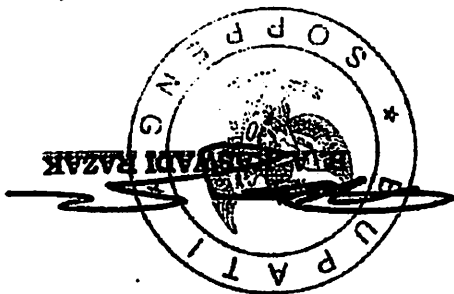


Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar.
4. Kepala Wilayah VII Perwakilan BPK-RI di Makassar.
5. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
6. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kab. Soppeng di Watansoppeng.
7. Arsip.

TENTANG
PELAKSANAAN KEBERAGAN KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SELAKU
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN ANGGARAN 2018

NO	JABATAN	KEWENANGAN YANG DILAKUKAN
1	1 KEPALA DINAS PENDIDIKAN	SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA DINAS PENDIDIKAN
2	2 PRT. KEPALA DINAS KESEHATAN	SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA DINAS KESEHATAN
3	3 KEPALA DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PEMATAAN RUANG	SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PEMATAAN RUANG
4	4 KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5	5 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
6	6 KEPALA DINAS SOSIAL	SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA DINAS SOSIAL
7	7 PRT. KEPALA DINAS TEMAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA DINAS TEMAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
8	8 KEPALA DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
9	9 KEPALA DINAS PERIKAMAN DAN KETAHANAN PANGAN	SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA DINAS PERIKAMAN DAN KETAHANAN PANGAN
10	10 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
11	11 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
12	12 KEPALA DINAS PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA DINAS PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
13	13 KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
14	14 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA DINAS PERHUBUNGAN
15	15 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
16	16 KEPALA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM	SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
17	17 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
18	18 KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
19	19 KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA	SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA
20	20 KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
21	21 KEPALA DINAS PERTANIAN	SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA DINAS PERTANIAN
22	22 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
23	23 PRT. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
24	24 KEPALA BADAN KEPENGAWAHAN DAN PENGEMBANGAN SDM	SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA BADAN KEPENGAWAHAN DAN PENGEMBANGAN SDM
25	25 SEKRETARIS DAERAH	SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA SEKRETARAT DAERAH, KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH



BUPATI SOPPENG,

NO	JABATAN	KEWENANGAN YANG DILIMPALKAN
1	2	3
26	SEKRETARIS DPRD	SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA SEKRETARAT DPRD DAN DPRD
27	INSPEKTUR KABUPATEN	SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA INSPEKTORAT DAERAH
28	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
29	KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
30	CAMAT MARORIWAWO	SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA KECAMATAN MARORIWAWO
31	CAMAT LALABATA	SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA KECAMATAN LALABATA
32	CAMAT DONRI-DONRI	SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA KECAMATAN DONRI-DONRI
33	CAMAT LILIRAJA	SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA KECAMATAN LILIRAJA
34	CAMAT LILIRILAU	SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA KECAMATAN LILIRILAU
35	CAMAT MARORIAWA	SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA KECAMATAN MARORIAWA
36	CAMAT GANRA	SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA KECAMATAN GANRA
37	CAMAT CITTA	SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA KECAMATAN CITTA